

PENGATURAN KEWENANGAN DPR BERDASARKAN PASAL 228A PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB

Akmal Rifadil Latief

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib yang memperkenalkan Pasal 228A menandai perluasan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna, dengan hasil evaluasi yang bersifat mengikat. Pengaturan ini menimbulkan problematika ketatanegaraan karena berpotensi mengaburkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), merusak mekanisme *checks and balances*, serta mengancam independensi lembaga negara, khususnya kekuasaan kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan DPR berdasarkan Pasal 228A serta menelaah batas konstitusional kewenangan tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A memperluas kewenangan prosedural DPR melebihi fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3, serta berpotensi menimbulkan intervensi politik terhadap pejabat lembaga independen. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang tegas agar pelaksanaan Pasal 228A tetap selaras dengan prinsip negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan jaminan independensi lembaga negara.

Kata Kunci: Tata Tertib DPR, *Check and balances*, Independensi kekuasaan kehakiman

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang di mana adanya kekuasaan yang harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ negara agar tidak saling mencampuri urusan organ-organ negara satu dan lainnya.¹ Montesquieu dalam teori *Trias Politica* kemudian membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, diantaranya kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran terhadap undang-undang.² Meskipun demikian, bukan berarti bahwa pembagian kekuasaan tersebut dalam praktiknya dipisahkan satu sama lain secara ketat, karena dalam praktik ketatanegaraan, hal itu disesuaikan dengan sistem politik dari masing-masing negara yang bersangkutan. Dari pemisahan kekuasaan inilah, maka lahirlah Dewan Perwakilan Rakyat yang termasuk dalam ranah kekuasaan legislatif atau *rule making function*.

Sebagai wakil rakyat, DPR kemudian memiliki 3 fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, yang dimana mereka harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan DPR sebagai lembaga legislatif sentral yang dimana 3 fungsinya telah disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.³

Kewenangan DPR sebagaimana yang tertuang dalam ketiga fungsi DPR yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, kemudian menjadi sangat krusial dalam menopang prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, kewenangan DPR tidak bersifat statis, melainkan terus bertambah dan mengalami transformasi mengikuti dinamika politik, kebutuhan hukum, serta tuntutan masyarakat. Untuk menghindari terjadinya kewenangan yang berlebihan, maka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat yang namanya teori *Trias Politica* yaitu teori pemisahan kekuasaan antar lembaga negara

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 15

² Lintje Anna Marapung, 2018, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, Yogyakarta: ANDI, hlm. 52

³ *Ibid*, hlm. 9

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari teori tersebutlah, maka terdapat sebuah pengawasan yang merupakan bentuk hubungan dalam konsep *check and balances* yang merupakan sebuah konsep pengawasan antar lembaga negara.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam kekuasaan negara dalam konteks pemisahan kekuasaan (*separation of power*), atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*), peran lembaga perwakilan akan turut serta dengan beberapa fungsi yang dimilikinya, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, yang semuanya itu perlu adanya kesinergian sehingga ketiga fungsi tersebut bisa berjalan bersama secara optimal. Walaupun fungsi utama dari DPR adalah legislasi, tetapi fungsi pengawasannya juga perlu di optimalisasikan secara efektif dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan pemerintah.⁵

Salah satu transformasi penting yang dilakukan oleh DPR demi meningkatkan fungsi pengawasan, yang dimana fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor

hukum dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat, adalah dengan disahkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Salah satu perubahannya terjadi pada tanggal 04 Februari 2025, yaitu ketika disahkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yang dimana terdapat sebuah penambahan ketentuan baru yaitu ketentuan Pasal 228A, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan

DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti

⁴ Sunardi S, “Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government ditinjau dari Perspektif Politik Hukum”, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 28

⁵ Iyan Barlian, Pipih Ludia Karsa, “Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2 (2023), hlm. 412

sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁶

Daniel Johan, yang merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan bahwa urgensi sehingga munculnya revisi terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dengan ditambahkannya ketentuan baru ini, adalah agar supaya DPR bisa lebih peka dan lebih responsif terhadap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dan juga agar supaya DPR bisa tetap memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang diambil dalam suatu kebijakan yang bersifat ketatanegaraan dan pemerintahan, yang dalam hal ini adalah putusan mengenai pengisian suatu jabatan yang diusulkan, disetujui, dan diberikan pertimbangan oleh DPR.⁷

Disahkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib memunculkan sejumlah pertanyaan dan kontroversi. Ada kekhawatiran bahwa kewenangan baru yang diberikan kepada DPR melalui revisi

peraturan ini, dapat menciptakan distorsi dalam sistem *check and balances* serta dapat mencederai prinsip *separation of power* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁸

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, kemudian secara substansial memperluas pengaturan kewenangan prosedural DPR.

Salah satu ahli Hukum Tata Negara, Feri Amsari, S.H., LL.M. mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 228A cukup ambigu. Ketika DPR melakukan evaluasi secara berkala kepada seseorang yang sudah di seleksi misalnya Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu DPR bisa memberikan intervensi dalam evaluasinya, dan hal itu kemudian menjadi tidak wajar kalau dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Misalnya untuk Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung, pasal 24 ayat (1)

⁶ Pasal 228A Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

⁷ Daniel Johan, Dalil Penguatan Pengawasan di Balik Revisi Tatib DPR RI, <https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=BZ3EOhLNLNW53mMKa>, diakses

[pada 21 Juni 2025](https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=BZ3EOhLNLNW53mMKa)

⁸ Hasmiyati, *Op.Cit.* hlm. 2.

⁹ Feri Amsari, Dalil Penguatan Pengawasan di Balik Revisi Tatib DPR RI, <https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=BZ3EOhLNLNW53mMKa>, diakses pada 21 Juni 2025

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰ Kata “Merdeka” dalam hal ini artinya adalah bahwa Kekuasaan kehakiman harus merdeka dari semua hal termasuk dari DPR yang isinya adalah para pejabat partai politik, agar supaya kekuasaan kehakiman tidak diintervensi oleh urusan dan kepentingan politik tertentu.

Jika Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dijadikan sebagai *legal standing* pencopotan pejabat negara yang telah mengikuti *fit and proper test*, secara tidak langsung DPR sedang melakukan diverifikasi kewenangan dengan mengambil alih kewenangan Presiden.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan DPR berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib?

2. Bagaimana batasan kewenangan DPR terhadap penerapan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan kewenangan DPR berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
2. Untuk mengetahui dan memahami batasan kewenangan DPR terhadap penerapan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Penulis juga melakukan pendekatan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

¹⁰ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti¹¹ seperti kesesuaian Pasal 228 A dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan juga undang-undang terkait, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk mengkaji prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), independensi lembaga negara, dan *due process of law*.¹²

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan DPR Berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan negara hukum yang demokratis.¹³ Namun, konsep pemisahan kekuasaan tidak bisa dipahami secara rigid sebagai pemisahan kekuasaan secara

mutlak, melainkan sebagai pemisahan kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Secara konstitusional, kewenangan daripada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kewenangan DPR secara eksplisit telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) khususnya Pasal 20A ayat (1), yang menyatakan bahwa “DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.”¹⁴ Selanjutnya pada Pasal 20A ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”¹⁵

Salah satu aspek penting dalam menjalankan kewenangan daripada DPR yaitu harus tetap memperhatikan pembatasan kekuasaan sesuai dengan prinsip *check and balances*. Kekuasaan yang dimiliki oleh DPR harus dibatasi agar

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 13, hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm. 93

¹³ Windy Rizky Putri, M Sadam Husin “Implikasi Yuridis Kewenangan DPR dalam Mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Independensi

Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4 No. 3, hlm. 5

¹⁴ Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kemudian tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.¹⁶ Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme *check and balances* yang efektif serta melalui penguatan lembaga pengawas eksternal dan internal. Pengaturan mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum, seperti kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang dilakukan oleh lembaga legislatif dengan menambahkan ketentuan Pasal 228A kemudian menimbulkan perdebatan dalam bidang Hukum Tata Negara terkait keseimbangan kekuasaan serta independensi masing-masing lembaga negara. Pasal 228A ayat (1) berbunyi: “Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.”¹⁷ Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa

“Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”¹⁸

Dalam konteks ini, revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib kemudian memperluas cakupan kewenangan pengawasan dan/atau kewenangan mengevaluasi daripada DPR dalam menilai pejabat yang memegang peranan fundamental dalam sistem ketatanegaraan terkhususnya pejabat dalam ranah lembaga negara yudikatif, Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya hanya bisa dievaluasi melalui mekanisme internal lembaga itu sendiri yaitu melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi “Dalam rangka menjaga

¹⁶ Khairul Hamdi. R “*Politik Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Pencopotan Hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri: Analisis Kewenangan dan Implikasi Terhadap Independensi Lembaga Negara*”, Jurnal Wijaya Putra Law Review, Vol. 4 No. 2, hlm. 222

¹⁷ Pasal 228A ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025

¹⁸ Pasal 228A ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025

kehormatan dan perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”.¹⁹ Namun, kini kewenangan tersebut tidak hanya dimiliki oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga berada dalam cakupan pengawasan DPR yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR.²⁰

Hal ini tentunya menciptakan dinamika baru dalam relasi antar lembaga negara, yang di mana DPR tidak hanya berperan dalam proses seleksi awal tetapi juga berperan dalam mengevaluasi pejabat lembaga negara terkhususnya Hakim Mahkamah Konstitusi apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, meskipun dasar hukum daripada kewenangan ini tertuang dalam peraturan Tata Tertib DPR, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme pemberhentian hakim.²¹

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, terdapat hierarki peraturan

perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota²²

Struktur hierarki berjenjang ini menegaskan bahwa setiap peraturan yang berada di tingkat lebih rendah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Memasuki ranah yang lebih kritis, maka penting untuk memahami bahwa sistem hukum nasional tidak terbentuk dalam suatu ruang hampa, melainkan selalu berada dalam arus tarik menarik antara

¹⁹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

²¹ *Ibid*

²² Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kepentingan hukum, kepentingan politik, dan berbagai kepentingan lainnya. Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, maka muncul pertanyaan mengenai hierarki/kedudukan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib dalam sistem hukum di Indonesia.

Tidak masuknya Peraturan DPR tentang tata tertib dalam hierarki peraturan perundang-undangan, bukanlah berarti bahwa tidak berlakunya aturan ini. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Mahkamah Agung (MA);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
7. Komisi Yudisial (KY);
8. Bank Indonesia (KY);

9. Menteri;
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah UU;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.²³

Ayat (2) juga menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.²⁴

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat juga jenis peraturan lain yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara dan pemerintahan, baik tingkatan pusat maupun daerah. Oleh karena itu walaupun Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan

²³ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁴ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib tidak termasuk dalam muatan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaannya tetaplah diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tertibnya sistem hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan memastikan legalitas serta konstiusionalitas DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.

Jika DPR menjalankan kewenangannya yang berdasarkan Pasal 228A Tata Tertib DPR, yaitu legitimasi untuk mengevaluasi terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang dalam hal ini ialah hakim lembaga-lembaga independen diantaranya 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi usulannya, maka konsekuensi logis dari hal tersebut ialah dapat membuka ruang bagi 2 (dua) lembaga pengusul lainnya yaitu Presiden dan Mahkamah Agung untuk menuntut kewenangan serupa, dikarenakan dalam proses pemilihan hakim konstitusi menurut Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan

masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”²⁵

Pada titik ini Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi tempat evaluasi politik antar lembaga negara, yang dimana hal ini merupakan situasi yang tidak hanya problematik, melainkan juga berpotensi melahirkan ketidakstabilan konstiusional (*constitutional instability*) dikarenakan mengikis independensi hakim konstitusi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan bebas dari intervensi lembaga pengusulnya

B. Batasan Kewenangan DPR Berdasarkan Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertub

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) sebagai Konstitusi NKRI selain memberikan pembatasan dan penguatan kewenangan, juga memberikan berbagai kewenangan dan kelengkapan hak bagi DPR dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam hal melaksanakan tugas dan

²⁵ Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

kewenangan yang bersifat ketatanegaraan terlebih dalam fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat dilengkapi dengan berbagai fungsi kontrol yang dapat dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:²⁶

1. Kontrol eksekutif (*control of executive*). Pasal 20A UUD 1945 menetapkan hak-hak DPR yaitu:
 - a) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - b) Meminta keterangan (interpelasi);
 - c) Mengadakan penyelidikan (angket);
 - d) Mengajukan perubahan (amandemen);
 - e) Mengajukan usul pernyataan pendapat; dan
 - f) Mengajukan dan/atau menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
2. Kontrol anggaran (*control of expenditure*). Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya mengatur hak DPR untuk bersama dengan pemerintah dalam hal menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dihubungkan dengan adanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan

hasil pemeriksaan itu harus diberitahukan kepada DPR, maka pengawasan APBN ini sebenarnya dapat dilakukan secara efektif

3. Kontrol perpajakan (*control of taxation*). Pasal 23 A UUD 1945, maka pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, dan dengan demikian segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan 3 (tiga) fungsi kontrol diatas, maka dapat ditarik benang merah bahwa fungsi pengawasan daripada DPR yaitu pengawasan terhadap lembaga eksekutif atau *real parllimentary control* dan bukan pengawasan terhadap lembaga yudikatif maupun pejabat dalam lembaga yudikatif yang dalam hal ini ialah hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki independensi hakim serta bebas dari intervensi pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, secara normatif DPR telah dibatasi untuk tidak melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yudisial maupun lembaga yudikatif itu sendiri dikarenakan pada prinsip dalam melaksanakan tugasnya,

²⁶ Ismail Suny, "Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca Amandemen 1945". Jurnal Fakultas Hukum Unair, Vol. 3 No. 5 hlm. 13

hakim harus bersifat independen, karena tanpa adanya independensi, hakim atau lembaga peradilan akan rentan terhadap pengaruh kekuasaan yang dapat merugikan hak asasi manusia.

Bila kita tinjau lebih lanjut, hakim memiliki 4 (empat) karakteristik independensi, yaitu sebagai berikut:

1. Independensi personal, yaitu bentuk independensi yang dimiliki hakim dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, serta pemensiunan tanpa ada intervensi dari eksekutif maupun legislatif.
2. Independensi kolektif, yaitu independensi yang memposisikan kekuasaan kehakiman yang tidak bergantung pada kekuasaan lainnya.
3. Independensi internal, yang merupakan bentuk independensi dari personal hakim yang tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak luar yang dapat mengintervensi hakim dalam memberikan putusan pengadilan.
4. Independensi substantif, merupakan independensi yang mendefinisikan bahwa seorang hakim dapat memberikan putusan pengadilan atas penalarannya sendiri dan bukan

dari penalaran orang lain atau pihak luar.²⁷

Terdapat juga 3 (tiga) bentuk independensi kekuasaan kehakiman yang dikemukakan oleh seorang yuris Amerika, John Ferejohn yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara negara hukum.
2. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan kebutuhan agar pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan suatu negara.
3. Independensi kekuasaan kehakiman dimaksudkan agar pengadilan memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan dari pemegang kekuasaan ekonomi dan politik.²⁸

Berdasarkan uraian diatas mengenai independensi hakim dan independensi kekuasaan kehakiman, maka keberadaan Pasal 228A Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap melampaui batas kewenangan pengawasan DPR, yang dimana idealnya DPR hanya boleh menjalankan fungsi pengawasannya untuk lembaga eksekutif, bukan untuk lembaga

²⁷ Farid Wajdi, Imran, Ilham Hasanudin, 2009, "Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode

Etik di Komisi Yudisial", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 5

²⁸ *Ibid*, hlm. 14

yudikatif. Setara Institute dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Pasal 228A berpotensi membahayakan prinsip independensi lembaga negara dikarenakan bisa dijadikan alat politik oleh DPR untuk menekan atau bahkan menggulingkan pejabat lembaga negara yudikatif yang tidak sejalan dengan kehendak politik tertentu.²⁹ Kritik utama lainnya adalah bahwa Pasal 228A dinilai inkonstitusional karena tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang kemudian sudah diatur berdasarkan *check and balances* antar cabang kekuasaan negara yang dijamin dalam UUD NKRI Tahun 1945, serta dinilai melanggar undang-undang yang mengatur secara khusus terkait mekanisme evaluasi atau pencopotan lembaga negara.

Bila kita telaah bunyi daripada Pasal 228A Tata Tertib DPR, maka kita akan menemui 5 (lima) muatan pasal dalam ketentuan Pasal 228A ayat (1) dan (2) Tata Tertib DPR yang dinilai ambigu dan tidak memiliki parameter yang jelas, diantaranya yaitu pada frasa “meningkatkan fungsi pengawasan”, “evaluasi secara berkala”, “calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”, “bersifat mengikat” dan “mekanisme yang berlaku”.

Pertama yaitu mengenai frasa “meningkatkan fungsi pengawasan”, perlu kita ketahui bahwa terkait fungsi pengawasan DPR RI, dalam Pasal 69 huruf c UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3) menjelaskan bahwa “DPR mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah”.³⁰ Kemudian pada Pasal 79 UU MD3 menjelaskan terkait bentuk-bentuk hak DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yakni hak interpelasi pada Pasal 79 ayat (2), hak angket pada Pasal 79 ayat (3), dan hak menyatakan pendapat pada Pasal 79 ayat (4), serta berdasarkan 3 (tiga) bentuk fungsi kontrol DPR diantaranya yaitu *Control of executive*, *Control of expenditure*, dan *Control of taxation*, maka frasa “meningkatkan fungsi pengawasan” yang dalam hal ini pengawasan terhadap lembaga yudikatif dinilai telah keluar dari batasan kewenangan DPR sesuai dengan amanat UU maupun berdasarkan 3 (tiga) fungsi kontrol DPR.

Kedua yaitu mengenai frasa “evaluasi secara berkala” yang merujuk pada tindakan penilaian atau peninjauan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu dan tidak bersifat

²⁹ Setara Institute, Revisi Tatib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd, Revisi Tatib DPR: Akal-akalan Menambah Kewenangan

Absurd | Setara Institute, diakses pada 11 Januari 2026

³⁰ Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3)

insidental. Dalam konteks ketatanegaraan, evaluasi secara berkala menandakan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk mengkaji ulang keputusan politiknya terhadap pejabat lembaga negara hasil seleksi pada tahapan *fit and proper test*, meskipun pejabat tersebut telah resmi dilantik dan telah berada diluar fungsi legislatif. Namun, evaluasi secara berkala ini kemudian menimbulkan ketegangan normatif dikarenakan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh DPR bisa membuka celah terjadinya abuse of power, terutama jika digunakan sebagai alat politik untuk menekan lembaga-lembaga independen seperti MK yang jika tidak sejalan dengan kehendak politik DPR. Sejumlah pakar ahli Hukum Tata Negara juga menilai bahwa tidak terdapat landasan konstitusional terkait pemberian kewenangan evaluasi pasca penetapan pejabat lembaga negara. Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi secara berkala tentu telah bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia.

Ketiga yaitu mengenai frasa “calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR” yang merujuk pada sejumlah pejabat negara yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi uji kelayakan atau *fit and proper test* di DPR dan kemudian disahkan melalui sidang rapat paripurna untuk menduduki posisi jabatan tertentu dalam

lembaga negara. Pengertian pejabat negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pejabat negara terdiri dari:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Menteri dan jabatan yang setingkat menteri;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
8. Gubernur dan Wakil Gubernur;
9. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
10. Pejabat Negara Lainnya yang

ditentukan oleh Undang-Undang.³¹

Namun, dalam praktik pengangkatan pejabat negara, tidak semua pejabat negara sebagaimana dimaksud diatas akan mengikuti *fit and proper test*. Pejabat negara yang diangkat setelah melalui proses pemilihan umum tidak perlu untuk mengikuti uji kelayakan atau *fit and proper test* di DPR. Beberapa contoh pejabat negara yang harus mengikuti *fit and proper test* di DPR sebelum pengangkatan, diantaranya ialah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Serta Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung. Penetapan hasil *fit and proper test* dalam rapat paripurna DPR akan memberikan legitimasi politik terhadap calon pejabat negara yang telah diuji secara kelayakan dan kepatutan. Namun, ketika sudah disahkan dan dilantik oleh Presiden atau lembaga yang berwenang untuk melantik pejabat lembaga negara tertentu, maka secara hukum pejabat lembaga negara tersebut telah berada di bawah rezim sektoral yang berlaku, dan bukan lagi

dibawah kewenangan pengawasan internal DPR. Oleh karena itu, frasa “calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR” akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara DPR sebagai lembaga pengusul dan mekanisme internal dari lembaga yang telah diduduki pejabat yang sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Contohnya ialah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga etik internal yang mengawasi perilaku hakim MK, kini akan berbenturan langsung dengan DPR, yang dalam hal ini tentunya jika DPR tetap akan menjalankan Pasal 228A, maka DPR tidak lagi memperhatikan batasan kewenangan yang ada antara DPR sebagai lembaga pengusul dan juga kewenangan yang ada pada lembaga internal pejabat tersebut.

Keempat yaitu mengenai frasa “bersifat mengikat” yang menimbulkan kekaburan norma. DPR tidak menjelaskan secara kompherensif mengenai maksud daripada “bersifat mengikat” pada Pasal 228A ayat (2). Jika frasa “bersifat mengikat” diartikan bahwa hasil dari evaluasi tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh lembaga negara, pejabat pemerintahan, dan badan hukum yang berwenang, maka hal ini akan menciptakan

³¹Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

intervensi yang merusak dan akan menimbulkan distorsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. YLBHI juga memberikan argumentasinya terkait frasa “bersifat” mengikat” yang dimana hal itu menciptakan norma substansif baru di luar kerangka undang-undang, yang secara sistem hukum, Pasal 228A ayat (2) menimbulkan ambiguitas hierarkis. Apabila suatu peraturan tata tertib yang pada dasarnya bersifat internal kemudian memiliki kekuatan mengikat terhadap pejabat lembaga negara yang berada di luar fungsi legislatif, maka eksistensi dan kredibilitas pejabat lembaga negara yang sebelumnya telah diseleksi melalui mekanisme *fit and proper test* akan terganggu dalam melaksanakan otoritasnya.³²

Kelima yaitu mengenai frasa “mekanisme yang berlaku”, yang dimana DPR tidak memberikan penjelasan baik secara lisan maupun dalam bentuk rumusan pasal terkait bagaimana maksud daripada “mekanisme yang berlaku” ini. Riset penulis terkait maksud daripada “mekanisme yang berlaku” yaitu DPR melaporkan hasil evaluasinya kepada lembaga yang berwenang atau lembaga sektoral pejabat yang dievaluasi DPR, contohnya DPR mengevaluasi hakim

konstitusi dan kemudian hasil evaluasinya dilaporkan kepada MKMK, yang dimana menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa “Pelapor adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan.”³³ Berdasarkan bunyi pasal diatas dan logika sederhana, maka maksud daripada “mekanisme yang berlaku” yaitu DPR memberikan hasil evaluasinya kepada lembaga yang berwenang atau lembaga sektoral terkait. Oleh karena itu, batasan kewenangan daripada DPR terhadap penerapan Pasal 228A hanyalah sampai pada tahap rekomendasi dan tidak boleh mengambil keputusan atas hasil evaluasinya. Namun, evaluasi DPR terhadap pejabat lembaga negara independen kemudian telah melampaui batas kewenangan pengawasan DPR dan akan mencederai prinsip daripada independensi hakim itu sendiri, dikarenakan berdasarkan Pasal 228A tata tertib DPR ini, maka DPR memiliki kewenangan serupa dengan MKMK atau lembaga internal suatu lembaga tertentu yang berwenang untuk mengevaluasi atau menjaga pejabat dalam suatu lembaga

³² Redaksi, Jaga Tatanan Kenegaraan, <https://www.kompas.id/artikel/jaga-tatanan-kenegaraan-2>, diakses pada 14 Januari 2026

³³ Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

untuk tidak melakukan suatu pelanggaran. Hal ini tentu akan menjadikan tumpang tindih kewenangan antara DPR dan pengawas internal suatu lembaga contohnya MKMK sebagai pengawas internal dari MK, karena sebelum adanya revisi tata tertib DPR, seluruh rangkaian evaluasi atau penindakan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim MK hanya akan dilaksanakan melalui MKMK sebagai pengawas internal dari MK.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi, merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Namun, setelah adanya revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata tertib, DPR kemudian dinilai memiliki kewenangan yang serupa dengan MKMK.

Kewenangan serupa antara DPR dan MKMK untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi kemudian dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan antara DPR dan MKMK. Namun, bila kita tinjau kembali terkait kewenangan pengawasan dari DPR, yang dimana DPR hanya berhak untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dan bukan terhadap lembaga yudikatif,

maka dalam hal ini DPR telah melampaui batas kewenangan pengawasan DPR. Pengawasan terhadap hakim konstitusi hanya dilakukan oleh MKMK sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

1. Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.
2. Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
 - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; dan
 - c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi.³⁴

Berdasarkan bunyi Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka terkait pengawasan dari hakim konstitusi hanya akan dilakukan MKMK sebagai lembaga pengawas yang berwenang. Jika ditinjau dari segi kedudukan badan/lembaga yang melaksanakan pengawasan maka akan terbagi menjadi pengawas internal dan pengawas eksternal.

1. Pengawas Internal

Pengawas internal adalah proses pengendalian yang dijalankan oleh unit atau badan yang masih terhubung dalam satu struktur organisasi. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan prosedur yang ada berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pengawasan ini, organisasi, badan dan/atau lembaga bertindak sebagai pengawas sekaligus pihak yang diawasi. Dengan cara ini, setiap resiko dan potensi masalah yang muncul bisa cepat terdeteksi dan ditangani secara langsung. Pengawasan internal memberikan kontrol internal yang erat,

memastikan efisiensi operasional, dan mendukung tujuan jangka panjang suatu organisasi, badan dan/atau lembaga.³⁵

2. Pengawas Eksternal

Pengawas eksternal merupakan pihak atau lembaga yang berada di luar struktur organisasi, badan dan/atau lembaga yang sedang diawasi. Berbeda dengan pengawas internal, pengawas eksternal hadir sebagai bentuk pengawasan objektif yang tidak terpengaruh oleh dinamika internal dari suatu organisasi, badan dan/atau lembaga. Pengawas eksternal ini bisa berupa badan pemerintah, auditor independen, maupun pihak ketiga yang memiliki otoritas atau keahlian tertentu. Tujuan dari pengawasan eksternal adalah untuk dipastikannya suatu organisasi, badan dan/atau lembaga bisa berjalan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku dan standar di luar kerangka internalnya. Dengan adanya pengawasan eksternal, diharapkan bisa terwujud transparansi yang lebih baik serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau

³⁴ Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

³⁵ Sujanto, 1986, "Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan", Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 85

praktik tidak etis yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan suatu organisasi, badan dan/atau lembaga. Pengawasan eksternal ini juga memberikan jaminan bahwa hasil yang dicapai oleh organisasi, badan dan/atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara lebih luas, baik kepada masyarakat, pihak berwenang, maupun para pemangku kepentingan lainnya.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka MKMK merupakan bentuk dari pengawas internal hakim konstitusi. Namun, sampai saat ini MK belum memiliki lembaga non-yudisial independen yang menjadi pengawas eksternal terhadap hakim konstitusi layaknya Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal hakim agung. Pasal 228A tata tertib DPR dinilai merupakan hal baru untuk terbentuknya pengawas eksternal MK. Namun, akan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*), intervensi politik, dan ancaman terhadap independensi hakim jika lembaga politis yang dalam hal ini ialah DPR yang menjadi sebagai pengawas eksternal terhadap hakim konstitusi, dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis terhadap lembaga yudikatif bukanlah manifestasi daripada prinsip

check and balances, melainkan manifestasi daripada *political dominance*.

Pasal 228A Tata Tertib DPR dinilai merupakan hal baru terhadap kebutuhan akan kekosongan pengawasan eksternal terhadap MK, tetapi hal ini perlu direkonstruksi dengan model lembaga independen non-politis yang berfokus pada etik, akuntabilitas, dan integritas hakim konstitusi. Kekosongan pengawasan eksternal terhadap MK tidak semata-mata membenarkan penempatan DPR sebagai lembaga yang menjadi pengawas eksternal MK, apalagi jika proses menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap MK didasari oleh peraturan tata tertib yang idealnya hanya mengikat untuk internal lembaga. Penempatan DPR sebagai pengawas terhadap MK khususnya melalui dasar hukum Pasal 228A Tata Tertib DPR, berpotensi melampaui prinsip pemisahan kekuasaan serta dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman maupun independensi daripada hakim.

Daniel Johan yang merupakan salah satu anggota Baleg DPR RI mengatakan bahwa urgensi dilakukannya revisi tata tertib DPR yaitu agar supaya DPR bisa tetap memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang diambil dalam suatu kebijakan yang bersifat ketatanegaraan,

³⁶ *Ibid*

maka idealnya hal tersebut tidak dilakukan oleh DPR melainkan dilakukan oleh lembaga independen yang nantinya akan memiliki tugas untuk menjaga dan/atau menilai suatu putusan atau kebijakan yang bersifat ketatanegaraan.

Berdasarkan keseluruhan uraian serta analisis diatas, penulis perlu menegaskan bahwa penerapan Pasal 228A Tata Tertib DPR tidak hanya menimbulkan masalah normatif semata, melainkan masalah terhadap independensi dari pejabat yang akan dievaluasi oleh DPR, serta penulis menyadari bahwa Pasal 228A Tata Tertib DPR bisa dijadikan embrio untuk lahirnya pengawas eksternal terhadap MK. Dengan Demikian, Pasal 228A Tata Tertib DPR bisa dipahami sebagai indikasi awal terhadap adanya kebutuhan pengawasan eksternal bagi MK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan baru bagi DPR, yaitu kewenangan evaluasi terhadap pejabat yang telah diusulkan oleh DPR atau pejabat yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR yang sebelumnya telah mengikuti proses mekanisme uji kelayakan (*fit and proper test*),

yang di mana kewenangan evaluasi ini menimbulkan problematika dalam bidang ketatanegaraan jika yang dievaluasi oleh DPR ialah lembaga-lembaga independen seperti MK yang didalamnya terdapat 3 (tiga) hakim konstitusi usulan dari DPR. Namun, jika kewenangan baru yang dimiliki oleh DPR melalui Pasal 228A yaitu DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR, yang di mana salah satunya ialah hakim konstitusi usulan DPR, maka konsekuensi logisnya adalah 2 (dua) lembaga pengusul hakim konstitusi lainnya yaitu Presiden dan MA akan dapat menuntut kewenangan serupa seperti kewenangan yang dimiliki oleh DPR.

2. Batasan kewenangan daripada DPR terhadap penerapan Pasal 228A Tata Tertib DPR yakni hanyalah sampai pada tahapan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang dan bukan untuk mengambil suatu keputusan dari hasil evaluasi DPR. Namun, masalah yang kemudian hadir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah fungsi

pengawasan DPR hanya dititikberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu kontrol eksekutif (*control of executive*), kontrol anggaran (*control of expenditure*), dan kontrol perpajakan (*control of taxation*), yang dimana pengawasan daripada DPR yaitu hanyalah untuk eksekutif, bukan untuk yudikatif. Sehingga, jika DPR sebagai lembaga legislatif kemudian akan menjalankan fungsi pengawasannya terhadap lembaga yudikatif, maka hal ini akan menimbulkan yang namanya *legislative heavy* dan akan mengganggu stabilitas *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Saran

1. Dalam hal pengaturan kewenangan, Penulis menilai bahwa DPR perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 228A Tata Tertib ini. Harapan penulis terkait terkait pengaturan kewenangan ini yaitu DPR dapat mencabut Pasal 228A, dikarenakan jika DPR tetap menjalankan pasal tersebut dan yang dievaluasi ialah lembaga yudikatif maka hal ini akan menciptakan intervensi yang merusak dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia.

2. Penulis menilai bahwa Pasal 228A merupakan cikal bakal dari lahirnya pengawasan eksternal terhadap MK. Namun, harapan penulis bahwa bukan DPR yang menjadi pengawas eksternal terhadap MK, melainkan silahkan bentuk lembaga independen baru yang merupakan lembaga non-politis yang memiliki kewenangan serupa seperti yang tertuang dalam Pasal 228A Tata Tertib DPR. Lembaga independen tersebut bisa dinamakan dengan Komisi Etik dan Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi (KEAMK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly. (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo
- Lintje Anna Marapung. (2018) Hukum Tata Negara Indonesia . Yogyakarta: ANDI
- Marzuki Peter Mahmud. (2017) Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Sujamto, (1986) Beberapa Pengertian di

Bidang Pengawasan. Jakarta:

Ghalia Indonesia

Wajdi Farid, Imran, Hasanudin Ilham.

(2009) Pengawasan Hakim dan

Penegakan Kode Etik di Komisi

Yudisial. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2025 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Dewan Perwakilan

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2020 Tentang Tata Tertib

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Majelis

Kohormatan Mahkamah

Konstitusi

Jurnal

Barlian Iyan, "*Fungsi Dan Kewenangan*

Dewan Perwakilan Rakyat Secara

Konstitusionalitas Dalam

Penyelenggaraan Negara Pasca

Reformasi", Jurnal Ilmu Hukum,

Volume 3, Nomor 2.

M Windy Rezky Putri, Husin M Sadam,

"*Implikasi Yuridis Kewenangan*

DPR Dalam Mencopot Hakim

Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung terhadap

- Independensi Kekuasaan Kehakiman*", Jurnal Cendekia Ilmiah, Volume 4, Nomor 3.
- R Khairul Hamdi, "*Politik Hukum Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Pencopotan Hakim MK, MA, KPK, dan Kapolri: Analisis Kewenangan dan Implikasi Terhadap Independensi Lembaga Negara*", Jurnal Wijaya Putra
- Sunardi S, "*Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*", Jurnal Meta Yuridis, Volume 3, Nomor 2..
- Suny Ismail, "*Kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca Amandemen 1945*", Jurnal Fakultas Hukum Unair, Volume 3, Nomor 5.
- DPR RI", <https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=BZ3EOhfLNW53mMKa>, diakses pada 21 Juni 2025
- Feri Amsari, "Dalil Penguatan Pengawasan di Balik Revisi Tata Tertib DPR RI", <https://youtu.be/9u-VyAsIwqA?si=BZ3EOhfLNW53mMKa>, diakses pada 21 Juni 2025
- Redaksi, Jaga Tatanan Kenegaraan, <https://www.kompas.id/artikel/jaga-tatanan-kenegaraan-2>, diakses pada 14 Januari 2026
- Setara Institue, "Revisi Tatib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd", Revisi Tatib DPR: Akal-Akalan Menambah Kewenangan Absurd | Setara Institute, diakses pada 11 Januari 2026

Blog/Web

Daniel Johan, "Dalil Penguatan Pengawasan di Balik Revisi Tata Tertib